

## PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN PERSEPSI TENTANG SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI PADA WPOP DI MASPION SQUARE SURABAYA)

Michael  
Hartono Rahardjo \*  
Ronny Irawan

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

\* hartono-r@ukwms.ac.id

### ARTICLE INFO

Article history:

Received October 25, 2012

Revised November 19, 2013

Accepted December 21, 2013

### Key words:

*Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Persepsi tentang Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak*

### ABSTRACT

*Tax is source of funding in the country, which are crucial in Indonesia. Tax System in Indonesia using the self-assessment system requires taxpayers to calculate, pay, and report himself to the KPP. This system requires taxpayers independence that can affect the level of tax compliance. There are several factors that affect tax compliance, ie the understanding of tax laws, taxpayer awareness and perception of tax penalties. These variables are used as in previous studies tended to correspond to individual taxpayers. Therefore, this study examined the influence of understanding tax laws, taxpayer awareness and perceptions of sanctions levied on individual tax compliance.*

*This study used a questionnaire as tool of collecting data. Object of this study is a taxpayer conducting trading business in Maspion Square Surabaya. A total of 66 questionnaires that have been distributed, and only 54 questionnaires that can be processed and carried out the research. The results of this study are jointly variable understanding of tax laws, taxpayer awareness and perceptions of sanctions taxes affect individual tax compliance, but based on the T-test statistic that understanding the tax laws resulting positive effect on tax compliance of taxpayers and consciousness person and perceptions of tax penalties is not a positive influence on individual tax compliance.*

### ABSTRAK

*Pajak merupakan sumber pendanaan dalam negeri yang berperan penting di Indonesia. Sistem Perpajakan di Indonesia menggunakan self-assessment system menuntut wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melapor sendiri ke kantor pelayanan pajak. Sistem ini membutuhkan kemandirian wajib pajak yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan persepsi tentang sanksi pajak. Variabel tersebut digunakan karena pada penelitian sebelumnya cenderung sesuai untuk wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu penelitian ini meneliti pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan persepsi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.*

*Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat dalam mengumpulkan data. Objek penelitian ini adalah wajib pajak yang melakukan usaha dagang di Maspion Square Surabaya. Sebanyak 66 kuesioner yang telah disebar, dan hanya 54 kuesioner yang dapat diolah dan dilakukan penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah secara bersama-sama variabel pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan persepsi tentang sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, namun berdasarkan uji statistik t dihasilkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan kesadaran wajib pajak orang pribadi dan persepsi tentang sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.*

## PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber pemasukan dana dalam negeri yang signifikan bagi Indonesia. Oleh karena itu pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak telah melakukan upaya-upaya untuk terlaksananya perpajakan di Indonesia. Upaya-upaya dari Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, yaitu dengan memperluas subjek dan objek pajak atau dengan menjangring wajib pajak baru. Namun masih terdapat banyak subjek yang masih tidak terikat oleh pajak. Banyak dari mereka merupakan wajib pajak yang potensial.

Pemerintah melakukan perubahan mendasar dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 (yang telah diubah pada UU Nomor 28 Tahun 2007) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merubah sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia dengan *self-assessment system*. *Self-assessment system* merupakan sistem dimana wajib pajak yang menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajak terhutangnya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kepatuhan dalam pembayaran pajak. Wajib pajak diberikan tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban pajaknya. *Self-assessment system* ini juga berguna mengukur perilaku wajib pajak dalam mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dengan lengkap dan tepat di KPP.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menggunakan sistem *self-assessment system* tidak mudah karena dituntut kemandirian wajib pajak. Ketidakepatuhan wajib pajak secara garis besar disebabkan karena tidak memperoleh manfaat dan prestasi dari pembayaran pajak secara langsung dan kongkret (Widayati dan Nurlis, 2010). Tingkat kepatuhan wajib pajak juga dapat ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan persepsi tentang sanksi perpajakan dari wajib pajak.

Pemahaman perpajakan meliputi ketentuan umum perpajakan hingga pengisian SPT secara benar, penghitungan pajak sesuai dengan pajak terutang yang ditanggung oleh wajib pajak, penyetoran pajak (pembayaran) secara tepat waktu sesuai yang ditentukan, dan pelaporan atas pajaknya ke KPP setempat oleh wajib pajak (Rajif, 2012). Kesadaran wajib pajak menggambarkan keadaan yang mengetahui dan mengerti akan kewajiban pajak untuk Negara (Widayati dan Nurlis, 2010). Persepsi wajib pajak orang pribadi tentang sanksi perpajakan adalah interpretasi dan pandangan wajib pajak dengan adanya sanksi perpajakan (Muliari dan Setiawan, 2011). Perpajakan di Indonesia bersifat memaksa karena berlandaskan pada hukum yang berlaku. Peraturan-peraturan pajak telah disusun difungsikan untuk mengatur perpajakan di Indonesia dan mengharuskan wajib pajak untuk mematuhi perpajakan. Wajib pajak diharapkan mematuhi peraturan-peraturan tersebut sehingga dapat menghindarkan mereka dari sanksi yang lebih merugikan mereka dan bukan dari kesadaran wajib pajak tersebut (Kusumawati dan Tarjo, 2006).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hidayati dan Supriyati (2008) mengatakan bahwa pemahaman atas pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan persepsi wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian lainnya dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2011) mengatakan bahwa persepsi wajib pajak terhadap sanksi secara parsial berpengaruh positif kepada kepatuhan pelaporan wajib pajak. Penelitian oleh Jatmiko (2006) dalam Muliari dan Setiawan (2011) mengatakan bahwa pelaksanaan sanksi denda memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini mengangkat isu tentang *self-assessment system*, dimana sistem ini memberikan kepercayaan kepada masing-masing wajib pajak pada praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan yang menyebabkan wajib pajak enggan memenuhi kewajiban perpajakannya yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak (Kusumawati dan Tarjo, 2006). Padahal sistem ini mengharuskan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Penelitian ini mengkaji tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha dagang (pedagang) pada suatu pusat perbelanjaan di Maspion Square. Alasan peneliti menggunakan wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha dagang karena wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha bebas (termasuk dagang) rentan dalam pelanggaran pajak

dibandingkan dengan wajib pajak orang pribadi yang pajak penghasilannya telah dipotong oleh pemberi kerja (Handayani, Faturokhman, dan Pratiwi, 2012). Pedagang yang merupakan *tenant* di Maspion Square Surabaya adalah pedagang yang mayoritas memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan skala usaha menengah. Alasan penelitian dilakukan pada wajib pajak di Maspion Square adalah karena peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan skala usaha menengah. Penelitian ini menggunakan variabel-variabel yang telah digunakan pada penelitian sebelumnya seperti pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan persepsi tentang sanksi pajak. Variabel ini dipilih karena cenderung lebih sesuai pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan pada penelitian sebelumnya berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?; (2) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?; dan (3) Apakah persepsi tentang sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut untuk menguji pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan persepsi tentang sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Kajian Literatur Pajak

Pengertian umum definisi pajak sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pada Pasal 1 Angka 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki unsur-unsur yang meliputi:

1. Iuran dari masyarakat kepada Negara.
2. Pajak bersifat memaksa yang dipungut dengan kekuatan undang-undang dan aturan pelaksanaannya.
3. Pajak diperuntukan untuk pembangunan Negara dalam fungsi membiayai pengeluaran umum Negara.
4. Pajak memberikan manfaat tidak langsung kepada wajib pajak.

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, terdapat dua fungsi pajak menurut Waluyo (2011) yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter):  
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi Mengatur (Reguler):  
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Menurut Waluyo (2011) terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu:

1. *Official-Assessment System*  
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *official-assessment system*:
  - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
  - b. Wajib pajak bersifat pasif.
  - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self-Assessment System*  
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri

- besarnya pajak yang harus dibayar.
3. *With Holding System*  
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

#### *Wajib Pajak*

Definisi wajib pajak sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pada Pasal 1 Ayat 2 adalah wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Undang-Undang Pajak Penghasilan), "Wajib pajak adalah Orang pribadi atau badan yang memenuhi definisi sebagai subjek pajak dan menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak." Persyaratan yang harus dipenuhi sebagai subjek pajak adalah persyaratan subjektif dan objektif. Ketentuan mengenai subjek pajak diatur di Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 terdiri dari orang pribadi, badan, warisan yang belum terbagi, dan bentuk usaha tetap. Sedangkan persyaratan objektifnya adalah memiliki penghasilan dan penghasilan tersebut diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor 42 Tahun 2009, Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan menukar barang, tanpa mengubah bentuk dan/ atau sifatnya.

Kewajiban wajib pajak menurut Undang-Undang Perpajakan tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)):

##### a. Kewajiban Mendaftarkan Diri

Sesuai dengan sistem *self-assessment* maka wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke KPP yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pengertian NPWP menurut Waluyo (2011) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban wajib pajaknya. Untuk memperoleh NPWP, wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada KPP dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi yang diperlukan, atau dapat pula mendaftarkan diri secara *on-line* melalui *e-register*. Data pendukung yang perlu disiapkan oleh wajib pajak untuk mengisi formulir permohonan antara lain sebagai berikut:

- a. Bagi wajib pajak orang pribadi dokumen yang diperlukan hanya berupa Kartu Tanda Pengenal (KTP) yang masih berlaku.
- b. Bagi wajib pajak badan, dokumen yang diperlukan antara lain akte pendirian dan perubahannya serta KTP yang masih berlaku sebagai penanggung jawab

Kepada wajib pajak diberikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Kartu NPWP diberikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya permohonan secara lengkap. Wajib pajak orang pribadi yang wajib memiliki NPWP adalah yang telah memenuhi persyarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektifnya adalah orang pribadi, badan, warisan belum terbagi, dan bentuk usaha tetap sedangkan syarat objektifnya adalah memiliki penghasilan yang akan dikenakan pajak melebihi PTKP.

##### b. Kewajiban Pembayaran, Pemotongan/Pemungutan, dan Pelaporan Pajak

Wajib pajak (orang pribadi atau badan) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya harus sesuai dengan sistem *selfassessment*, yaitu wajib melakukan sendiri penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang.

###### 1. Pembayaran pajak

Pembayaran pajak berupa perhitungan dan pembayaran pajak, seperti angsuran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25, pajak terhutang, membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada pihak penjual atau pemberi jasa ataupun oleh pihak yang ditunjuk pemerintah, ataupun pembayaran pajak lainnya (seperti Pajak Bumi dan Bangunan/PBB, dan lain-lain).

###### 2. Pemotongan/Pemungutan

Selain pembayaran bulanan yang dilakukan sendiri, ada pembayaran bulanan yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan adalah pihak yang ditunjuk berdasarkan ketentuan perpajakan untuk memotong/memungut, antara lain yang ditunjuk tersebut adalah badan Pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

3. Pelaporan

Sebagaimana ditentukan dalam undang-undang perpajakan, SPT mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu SPT berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong/pemungut, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

c. Kewajiban dalam Hal Diperiksa

Kewajiban wajib pajak yang diperiksa adalah:

- a. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan khususnya untuk jenis pemeriksaan kantor.
- b. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.
- c. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan member bantuan lainnya guna kelancaran pemeriksaan.
- d. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
- e. Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik khususnya untuk jenis pemeriksaan kantor.
- f. Memberikan keterangan lain baik lisan maupun tulisan yang diperlukan.

d. Kewajiban Memberi Data

Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur pada Pasal 35A UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU Nomor 16 Tahun 2009. Dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagai konsekuensi penerapan system *self-assessment*, data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sangat diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Data dan informasi dimaksud adalah data dan informasi orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan/atau kekayaan yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai nasabah debitur, data transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan keuangan dan/atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar Direktorat Jenderal Pajak.

Hak wajib pajak menurut Undang-undang Perpajakan tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)):

a. Hak atas Kelebihan Pembayaran Pajak

Dalam hal pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, atau dengan kata lain pembayaran pajak yang dibayar atau dipotong atau dipungut lebih besar dari yang seharusnya terutang, maka wajib pajak mempunyai hak untuk

mendapatkan kembali kelebihan tersebut. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Wajib pajak dapat melakukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui dua cara yaitu melalui SPT dan dengan mengirimkan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala KPP.

b. Hak dalam Hal Wajib Pajak Dilakukan Pemeriksaan

Berdasarkan ruang lingkupnya jenis-jenis pemeriksaan dapat dibedakan menjadi pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Dalam hal dilakukan pemeriksaan, wajib pajak berhak :

1. Meminta surat perintah pemeriksaan.
2. Melihat tanda pengenal pemeriksa.
3. Mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan.
4. Meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT.
5. Untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.

c. Hak untuk Mengajukan Keberatan, Banding, dan Peninjauan Kembali

Wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas suatu ketetapan pajak dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 3 bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya dan atas keberatan tersebut Direktorat Jenderal Pajak akan memberikan keputusan paling lama dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat keberatan diterima. Apabila wajib pajak masih belum puas dengan surat keputusan keberatan atas keberatan yang diajukannya, maka wajib pajak masih dapat mengajukan banding ke Badan Peradilan Pajak. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dilampiri surat keputusan keberatan tersebut. Terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding. Pengadilan pajak harus menetapkan putusan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak surat banding diterima. Apabila wajib pajak masih belum puas dengan putusan banding, maka wajib pajak masih memiliki hak mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan pajak. Pengajuan permohonan peninjauan kembali dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim Pengadilan Pidana memperoleh kekuatan hukum tetap atau ditemukannya bukti tertulis baru atau sejak putusan banding dikirim.

d. Hak Wajib Pajak Lainnya

Hak wajib pajak lainnya dapat berupa hak kerahasiaan bagi wajib pajak, hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran, hak untuk penundaan pelaporan SPT tahunan, hak untuk pengurangan PPh pasal 25, dan hak untuk pembebasan pajak.

*Cara Menghitung, Menyetor, dan Melapor Pajak*

Cara menghitung pajak penghasilan adalah mengalikan tariff pajak dengan penghasilan kena pajak (Waluyo, 2011:104). Pada dasarnya menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 terdapat dua cara untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak yaitu atas dasar pembukuan atau atas dasar pencatatan. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha menurut Waluyo (2011:104) dapat menggunakan pencatatan atau pembukuan. Pencatatan dapat dilakukan bila peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008), dan pembukuan wajib dilakukan bila peredaran bruto melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun.

Wajib pajak yang peredaran brutonya tidak melebihi batas Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dapat memilih menggunakan pencatatan atau pembukuan menurut perpajakan. Untuk menghitung penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi atas dasar pencatatan, Direktorat Jendral Pajak menerbitkan norma penghitungan penghasilan neto. Norma penghitungan penghasilan neto disusun sedemikian rupa berdasarkan hasil penelitian atau data lain, dengan memperhatikan kewajaran. Cara untuk menghitung penghasilan kena pajaknya adalah hasil dari pengurangan penghasilan neto (hasil dari perkalian norma penghitungan dengan penghasilan bruto) dengan penghasilan tidak kena pajak. Untuk menghitung penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi atas dasar pembukuan dapat diperoleh dari hasil pengurangan penghasilan sebagai objek pajak dengan biaya dan penghasilan tidak kena pajak. Wajib Pajak yang menggunakan pencatatan (norma penghitungan penghasilan neto) tidak mengurangi penghasilan bruto usahanya dengan biaya maupun kompensasi kerugian, sedangkan wajib pajak yang menggunakan pembukuan mengurangi penghasilan brutonya dengan biayabiaya yang dapat dibebankan secara fiskal dan kompensasi kerugian tahun sebelumnya (maksimum lima tahun) dapat menjadi pengurang untuk menghitung penghasilan neto yang nantinya akan dikurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk wajib pajak yang tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan adalah Rp15.840.000,- (dalam satu tahun). Sedangkan untuk setiap bertambahnya tanggungan ditambahkan Rp 1.320.000,-. Tanggungan adalah anggota keluarga sedarah dan semenda dalam satu garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya (Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008). Untuk tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum yang ditunjukkan dalam pasal 17 Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 (lapisan tarif) undang-undang pajak penghasilan:

Rp 0	–	Rp 50.000.000	5%
Rp 50.000.000	–	Rp 250.000.000	15%
Rp 250.000.000	–	Rp 500.000.000	25%
> Rp 500.000.000			30%

Setelah mengetahui pajak terhutang, wajib pajak menghitung apakah lebih bayar, kurang bayar, atau nihil. Lebih bayar terjadi ketika besarnya pajak terhutang lebih rendah dibandingkan besarnya kredit pajak, kurang bayar terjadi ketika besarnya pajak terhutang lebih tinggi dibandingkan besarnya kredit pajak, dan nihil terjadi ketika besarnya pajak terhutang sama dengan besarnya kredit pajak. Kredit pajak dapat berupa pajak yang telah dipotong/dipungut pihak lain (PPH pasal 21, 22, 23, 24, 26) maupun pajak yang dibayar sendiri (PPH pasal 25). PPh pasal 21 adalah pajak atas sehubungan dengan pekerjaan oleh wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri. PPh pasal 22 adalah pajak atas penyerahan barang kepada bendaharawan pemerintah, impor, dan penjualan yang tergolong sangat mewah. PPh pasal 23 adalah pajak atas sewa selain tanah dan bangunan, deviden yang diterima wajib pajak badan dimana penyertaan modal kurang dari 25% (dua puluh lima persen), royalty, imbalan sehubungan dengan jasa selain yang dipotong pada pasal 21, dan hadiah dengan pengorbanan. PPh pasal 24 adalah pajak atas penghasilan dari luar negeri oleh subjek pajak dalam negeri. PPh pasal 26 adalah penghasilan subjek pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan di Indonesia, namun PPh pasal 26 yang dapat menjadi kredit pajak hanya wajib pajak luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap dan pajak penghasilan kantor pusat dari usaha yang dijalankan atau dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia (Undang- Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 26 Ayat 5).

Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, wajib pajak memiliki kewajiban untuk menyetor kurang bayar melalui Surat Setoran Pajak (SSP). Batas waktu pembayaran atau penyetoran atau pelunasan untuk PPh pasal 25 adalah paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Untuk pelaporan, wajib pajak menggunakan SPT. SPT tahunan PPh orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang digunakan adalah 1770 dengan batas waktu penyampaian paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.

### *Pemahaman Peraturan Perpajakan*

Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan tentu merupakan hal yang penting bagi wajib pajak. Seorang wajib pajak yang mengetahui dan memahami peraturan perpajakan akan lebih mudah untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dan dapat terhindar dari sanksi pajak. Cara untuk mengetahui tentang peraturan perpajakan tidaklah sulit, karena pada saat ini perkembangan teknologi informasi terus berkembang dan internet telah memudahkan wajib pajak untuk mengetahui dan mengakses peraturan-peraturan perpajakan maupun wacana-wacana perpajakan di Indonesia (seperti pada alamat website [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Menurut Widayati dan Nurlis (2010) terdapat beberapa indikator bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. *Pertama*, kepemilikan NPWP. Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP yang merupakan salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak dan identitas sebagai wajib pajak. *Kedua*, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukan kewajiban tersebut, salah satunya adalah membayar pajak. *Ketiga*, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik. *Keempat*, pengetahuan dan pemahaman mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan tarif pajak. Dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong wajib pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar. *Kelima* adalah wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak. *Keenam* bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui *training* perpajakan yang mereka ikuti.

### *Kesadaran Wajib Pajak*

Kesadaran merupakan keadaan mengerti dan mengetahui. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara empiris telah dibuktikan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak (Muliari dan Setiawan, 2011).

Irianto (2005) dalam Utami, Andi, dan Soerono (2012) mengembangkan indikator-indikator pengukuran kesadaran wajib pajak. *Pertama*, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. *Kedua*, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Dan *ketiga*, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.

### Persepsi tentang Sanksi Pajak

Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Niftahusaadah dan Nurjanah (2010) adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan adalah interpretasi dan pandangan wajib pajak dengan adanya sanksi perpajakan (Muliari dan Setiawan, 2011).

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi (Jalaludin, 1998 dalam Niftahusaadah dan Nurjanah, 2010) adalah:

1. Faktor fungsional yang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, motivasi, harapan dan keinginan, perhatian, emosi dan suasana hati,
2. Faktor struktural yang berasal dari sifat stimuli fisik dan efek saraf yang ditimbulkan pada sistem syaraf.
3. Faktor kebudayaan yang berasal dari kebudayaan dimana individu tumbuh dan berkembang.

Menurut Rakhmat Jalaludin (1998) dalam dalam Niftahusaadah dan Nurjanah (2010) faktor-faktor yang dapat menyebabkan perbedaan persepsi pada diri individu adalah:

1. Perhatian, biasanya tidak menangkap seluruh rangsang yang ada disekitar kita sekaligus, tetapi memfokuskan perhatian pada satu atau dua objek saja.
2. Set, adalah harapan seseorang akan rangsang yang akan timbul.
3. Kebutuhan, baik kebutuhan sesaat maupun menetap pada diri individu akan mempengaruhi persepsi orang tersebut.
4. Sistem nilai, dimana sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga berpengaruh pula terhadap persepsi.
5. Ciri kepribadian, dimana pola kepribadian yang dimiliki oleh individu akan menghasilkan persepsi yang berbeda.

Seperti yang didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 bahwa pajak memiliki kekuatan untuk memaksa karena berlandaskan pada undang-undang dan peraturan. Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak (Soemarso, 2007). Sanksi terhadap kewajiban wajib pajak dalam undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dapat dibedakan menjadi sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi terdiri dari bunga, kenaikan, dan denda. Sanksi administrasi bunga yang dikenakan akibat keterlambatan pembayaran yaitu 2% (dua persen) perbulan dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran dan denda untuk SPT tahunan PPh orang pribadi yang melapor melewati batas waktu yang ditentukan yaitu Rp 100.000 (Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 7). Sedangkan sanksi pidana dapat dibedakan menjadi sanksi pidana karena alpa, sengaja, sanksi karena melakukan percobaan tindak pidana (Soemarso, 2007). Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau keterangan yang isinya tidak benar akan didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun (Pasal 38 UU No.28 Tahun 2007). Setiap orang yang sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun (Pasal 39 UU No. 28 Tahun 2007). Besarnya sanksi pajak menurut Suandy (2011) adalah salah satu faktor yang mempengaruhi wajib pajak melakukan pelanggaran dan ketidakpatuhan akan kewajiban pajaknya. Semakin ringan sanksi pajaknya, semakin banyak wajib pajak yang melanggar (Suandy 2011).

Pandangan tentang persepsi tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan beberapa indikator menurut Yandyana (2009) dalam Muliari dan Setiawan (2011). *Pertama* adalah sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat. *Kedua* adalah sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan. *Ketiga* adalah pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak. *Keempat* adalah sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi. Dan *kelima* adalah pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

#### *Kepatuhan Wajib Pajak*

Kepatuhan berarti tunduk atau menjalankan aturan yang berlaku. Seperti pada definisi pajak, pajak memiliki kekuatan hukum karena berlandaskan pada undang-undang dan peraturan pemerintah sehingga diperlukan kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, atau pun ancaman dan penerapan sanksi baik hokum maupun administrasi (Gunandi, 2005 dalam Utami, Andi, dan Soerono, 2012).

Kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, wajib pajak patuh (yang melakukan pembukuan) adalah sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
4. Dalam 2 (dua) tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.

Menurut Handayani (2009) dalam Muliari dan Setiawan (2011) kepatuhan pelaporan wajib pajak diukur dengan beberapa hal. *Pertama*, wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas. *Kedua*, wajib pajak melakukan perhitungan dengan benar. *Ketiga*, wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu. *Keempat*, wajib pajak melakukan pelaporan tepat waktu. *Kelima*, wajib pajak tidak pernah menerima surat teguran.

#### Pengembangan Hipotesis

##### *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui dan memahami ketentuan perpajakan. Pemahaman peraturan perpajakan yang semakin tinggi maka akan lebih mudah bagi wajib pajak untuk menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayati dan Supriyati (2008) serta Utami, Andi, dan Soerono (2012) mengatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

##### *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*

Kesadaran wajib pajak adalah unsur dalam diri wajib pajak suatu keadaan dan realita dalam konteks perpajakan bagi suatu negara. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Penelitian yang dilakukan oleh Utami, Andi, dan Soerono (2012) serta Muliari dan Setiawan (2011) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.


##### *Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*

Persepsi tentang sanksi pajak adalah tanggapan langsung atas sanksi pajak baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2011) menemukan bahwa persepsi wajib pajak tentang sanksi berpengaruh signifikan pada kepatuhan pelaporan pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: Persepsi tentang sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### Model Analisis

Dalam penelitian ini pemahaman pajak penghasilan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, persepsi tentang sanksi pajak diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dagang dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.



Gambar 1. Model Analisis

## METODE PENELITIAN

### Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kausal dengan pengujian hipotesis. Penelitian kausal ini menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan tujuan menguji pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan persepsi tentang sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Maspion Square.

### Identifikasi Variabel

Variabel bebas/independen (*independent variable*) adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Terdapat tiga variabel bebas dalam penelitian ini yaitu pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan persepsi tentang sanksi pajak. Variabel terikat/dependen (*dependent variable*) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian:

a. Pemahaman Peraturan Perpajakan (PPP)

Seorang wajib pajak yang mengetahui dan memahami peraturan perpajakan akan lebih mudah untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dan dapat terhindar dari sanksi pajak. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert 5 (lima) poin yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, kurang setuju, setuju, dan sangat setuju untuk pertanyaan kuesioner yang dikembangkan Utami, Andi, dan Soerono (2012).

b. Kesadaran Wajib Pajak (KWP)

Kesadaran perpajakan oleh wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert 5 (lima) poin yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, kurang setuju, setuju, dan sangat setuju untuk pertanyaan kuesioner yang dikembangkan Irianto (2005) dalam Utami, Andi, dan Soerono (2012).

c. Persepsi tentang Sanksi Pajak (PSP)

Sanksi pajak adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan perpajakan. Sanksi pajak dapat berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert 5 (lima) poin yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, kurang setuju, setuju, dan sangat setuju untuk pertanyaan kuesioner yang dikembangkan Yandiyana (2009) dalam Muliari dan Setiawan (2011).

d. Kepatuhan Wajib Pajak (KPWP)

Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert 5 (lima) poin yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, kurang setuju, setuju, dan sangat setuju untuk pertanyaan kuesioner yang dikembangkan Muliari dan Setiawan (2011). Berikut adalah ringkasan identifikasi variabel dan indikatornya:

**Tabel 1. Variabel dan Pengukurannya**

Variabel	Indikator	Sumber
Pemahaman Peraturan Perpajakan (PPP)	Setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP	Utami, Andi dan Soerono (2012)
	Setiap Wajib Pajak harus mengetahui hak dan kewajibannya dalam perpajakan	
	Jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka akan dikenakan sanksi pajak	
	Pajak yang dibayar dihitung berdasarkan Penghasilan Neto dikurangi PTKP kemudian dikalikan dengan tarif yang berlaku	
	Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak diperoleh dari sosialisasi yang diadakan oleh KPP	
	Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak diperoleh dari training	
Kesadaran Wajib Pajak (KWP)	Pajak merupakan sumber penerimaan Negara terbesar	Irianto (2005) dalam Utami, Andi dan Soerono (2012)
	Pajak yang akan dibayarkan dapat digunakan untuk menunjang pembangunan Negara	
	Penundaan pembayaran pajak dapat merugikan Negara	
	Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan negara	
Persepsi tentang Sanksi Pajak (PSP)	Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat	Yandiyana (2009) dalam Muliari dan Setiawan (2011)
	Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan	
	Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak	
	Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi	
	Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan	
Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)	Wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas	Muliari dan Setiawan (2011)
	Wajib Pajak melakukan perhitungan dengan benar	
	Wajib Pajak melakukan pembayaran tepat waktu	
	Wajib Pajak melakukan pelaporan tepat waktu	

Sumber: Muliari dan Setiawan (2011)

### Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data kualitatif. Sumber data pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari para wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha dagang di Maspion Square Surabaya. Untuk metode pengumpulan data adalah dengan metode angket (kuesioner) dan wawancara terhadap responden. Metode yang berupa kuesioner ini akan diisi oleh para wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha dagang menjadi responden dalam penelitian ini. Sejumlah pertanyaan diajukan pada kuesioner dan responden akan menjawab sesuai dengan pendapat mereka.

### Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha dagang di Maspion Square Surabaya. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* yaitu sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Kriteria pengambilan sampel adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha dagang dan memiliki NPWP. Responden yang menjadi target kuesioner ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha dagang di Maspion Square Surabaya. Total populasi yang digunakan adalah 83 *tenant*, dengan penentuan jumlah sampel minimum menggunakan rumus *Slovin* (Muliari dan Setiawan, 2011) sehingga sampel minimum yang dapat digunakan adalah 46.

### Teknik Analisis Data

#### Penentuan Model Statistik

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear dimana tingkat taraf signifikansi  $\alpha=0.05$  artinya derajat kesalahan sebesar 5% (lima persen) tujuannya untuk melihat pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan persepsi tentang sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan variabel-variabel yang digunakan, maka dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$KPWP = a + b_1PPP + b_2KWP + b_3PSP + e$$

Keterangan:

- KPWP : Kepatuhan Wajib Pajak
- a : Konstanta
- b : Koefisien Regresi
- PPP : Pemahaman Peraturan Perpajakan
- KWP : Kesadaran Wajib Pajak
- PSP : Persepsi tentang Sanksi Pajak
- e : Error

#### Uji Validitas Data dan Uji Reliabilitas Data

Uji validitas data adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas digunakan untuk mengukur tingkat validitas suatu item pertanyaan dan menentukan apakah suatu item layak digunakan atau tidak. Uji validitas dilakukan dengan bantuan program SPSS. Uji ini menggunakan hasil korelasi untuk masing-masing item pertanyaan dengan skor total didapat *corrected item total correlation* untuk variabel-variabel yang dipergunakan. Syarat minimum yang harus dipenuhi agar kuesioner dikatakan valid adalah lebih besar dari 0,300 dapat terpenuhi (Priyatno, 2012).

Uji reliabilitas data digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulangi dua kali atau lebih. Uji reliabilitas dilakukan dengan bantuan program SPSS. Uji ini menggunakan nilai koefisien *cronbach alpha*. Jika nilai koefisien *cronbach alpha* variabel-variabel penelitian lebih besar dari 0,600 maka variabel independen tersebut reliabel (Priyatno, 2012).

Pengujian Hipotesis

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini secara parsial, sementara uji F dilakukan untuk menguji kelayakan model penelitian. Pada penelitian ini hipotesis 1 (satu) sampai dengan hipotesis 3 (tiga) diuji dengan menggunakan uji t dan dengan melihat tingkat signifikansi variabel. Pada uji t, akan menggunakan tingkat signifikansi jika tingkat signifikansi kurang dari 0.05 maka hipotesis diterima, demikian pula sebaliknya (Priyatno, 2012). Sementara itu pengujian kelayakan model penelitian akan dilakukan dengan uji F. Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel, apabila nilai F hitung lebih besar daripada F tabel maka model yang digunakan layak sehingga masing-masing variabel bebas berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat, demikian pula sebaliknya (Priyatno, 2012). Analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 20.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Karakteristik Objek Penelitian

Data penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan 66 kuesioner secara langsung kepada wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha dagang di Maspion Square Surabaya. Maspion Square merupakan salah satu pusat perbelanjaan di kota Surabaya, dengan alamat Jalan A. Yani 73 Surabaya. Proses izin dan penyebaran kuesioner dimulai pada akhir bulan Oktober 2012 dan berakhir sampai awal bulan Desember 2012. Proses penyebaran kuesioner adalah sebagai berikut: langkah pertama adalah melakukan konfirmasi kepada pihak Maspion Square Surabaya. Konfirmasi ini bertujuan untuk menanyakan kesediaan dari pihak pengelola *tenant* agar peneliti dapat membagikan kuesioner kepada responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha dagang yang terdapat di Maspion Square. Setelah mendapatkan konfirmasi dan persetujuan dari pihak Maspion Square (berupa surat izin), pihak Maspion Square membantu dengan memberikan informasi (berupa surat pemberitahuan) kepada para wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha dagang (yang merupakan pemilik usaha) sehingga mereka dihimbau untuk tidak terkejut dan menolak atas kedatangan peneliti namun pihak Maspion Square tidak memberikan informasi apapun tentang *tenant*. Masing-masing pedagang (yang memiliki NPWP) diberi kuesioner sebanyak satu dan diminta untuk mengisi kuesioner. Setelah mengisi kuesioner, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa responden perihal hasil dari penelitian ini.

Setelah kuesioner diisi, peneliti melakukan proses selanjutnya yaitu memisahkan antara kuesioner yang memenuhi kriteria dengan yang tidak memenuhi kriteria. Berikut adalah rincian sampel dan tingkat pengembalian kuesioner.

**Tabel 2. Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuisisioner**

Keterangan	Jumlah	%
Total Kuesioner yang dibagikan	66	100
Total Kuesioner yang ditolak	12	18
Total Kuesioner yang kembali	54	82

Sumber: Data diolah

Kuesioner yang telah dibagikan adalah sebanyak 66 kuesioner. Adapun perincian pengembalian kuesioner adalah sebagai berikut: 12 kuesioner ditolak dengan alasan pemilik usaha selaku wajib pajak yang menjadi objek penelitian sibuk dan sulit ditemui. Total kuesioner yang kembali adalah sebanyak 54 kuesioner yang dapat digunakan dan diolah lebih lanjut. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa hanya terdapat 54 kuesioner yang dapat digunakan dan diolah. Dari 54 kuesioner yang dapat digunakan, diperoleh data yang dapat menjelaskan profil responden. Deskripsi profil responden ini terdiri dari jenis kelamin dan usia responden. Deskripsi profil responden dapat dilihat pada tabel 3.

**Tabel 3. Deskripsi Profil Responden**

	Keterangan	Jumlah	%
Jenis Kelamin:			
a.	Laki-laki	19	35
b.	Perempuan	35	65
Usia:			
a.	25-35 tahun	4	7
b.	36-45 tahun	6	11
c.	46-55 tahun	23	42
d.	>55 tahun	21	40

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui jumlah responden yang telah mengisi kuesioner berdasarkan jenis kelamin adalah laki-laki terdiri dari 35% dan perempuan 65%. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden adalah perempuan. Usia antara 25 tahun sampai dengan 35 tahun sebanyak 7%, usia antara 36 sampai dengan 45 tahun sebanyak 11%, usia antara 46 sampai dengan 55 tahun sebanyak 42%, sedangkan usia lebih dari 55 tahun sebanyak 40%. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden berusia 46 tahun sampai dengan 55 tahun.

Deskripsi Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah Pemahaman Peraturan Perpajakan (PPP), Kesadaran Wajib Pajak (KWP), Persepsi tentang Sanksi Pajak (PSP), dan Kepatuhan Wajib Pajak (KPWP).

**Tabel 4. Nilai Mean, Standard Deviation, Minimum dan Maximum Pemahaman Peraturan Perpajakan**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PPP	54	1.33	5.00	3.5504	.76315
Valid N (listwise)	54				

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 4, rata-rata jawaban dari kuesioner pemahaman peraturan perpajakan adalah 3.5504 dengan penyimpangan yang dapat terjadi sebesar 0.76315. Angka *minimum* dan *maximum* yang diperoleh adalah 1.33 dan 5.00.

**Tabel 5. Nilai Mean, Standard Deviation, Minimum dan Maximum Kesadaran Wajib Pajak**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KWP	54	1.50	5.00	3.6157	.92618
Valid N (listwise)	54				

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 5, rata-rata jawaban dari kuesioner kesadaran wajib pajak adalah 3.6157 dengan penyimpangan yang dapat terjadi sebesar 0.92618. Angka *minimum* dan *maximum* yang diperoleh adalah 1.50 dan 5.00.

**Tabel 6. Nilai Mean, Standard Deviation, Minimum dan Maximum Persepsi tentang Sanksi Pajak**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PSP	54	1.00	5.00	3.0674	1.12992
Valid N (listwise)	54				

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 6, rata-rata jawaban dari kuesioner persepsi tentang sanksi pajak adalah 3.0674 dengan penyimpangan yang dapat terjadi sebesar 1.12992. Angka *minimum* dan *maximum* yang diperoleh adalah 1.00 dan 5.00.

**Tabel 7. Nilai Mean, Standard Deviation, Minimum dan Maximum Kepatuhan Wajib Pajak**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KPWP	54	1.00	5.00	3.8241	.85040
Valid N (listwise)	54				

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 7, rata-rata jawaban dari kuesioner kepatuhan wajib pajak adalah 3.8241 dengan penyimpangan yang dapat terjadi sebesar 0.85050. Angka *minimum* dan *maximum* yang diperoleh adalah 1.00 dan 5.00.

Analisis Data

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dan uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui dan meyakinkan bahwa data dalam penelitian ini valid dan dapat dipercaya.

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 20 dengan melihat *corrected item-total correlation* antara masing-masing indikator dengan total variabel independen. Suatu variabel dikatakan valid apabila *corrected item-total correlation* lebih dari 0.300.

**Tabel 8. Uji Validitas Pemahaman Peraturan Perpajakan**

	Corrected Item-Total Correlation	Keterangan
PPP1	.304	VALID
PPP2	.330	VALID
PPP3	.361	VALID
PPP4	.323	VALID
PPP5	.507	VALID
PPP6	.373	VALID

Sumber: Data diolah

Dilihat dari tabel 8 dengan melihat *corrected item-total correlation* masing-masing instrument menunjukkan bahwa 6 instrumen pertanyaan dari variabel pemahaman peraturan perpajakan valid sehingga variabel ini dapat diwakili dengan 6 pertanyaan tersebut.

**Tabel 9. Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak**

	Corrected Item-Total Correlation	Keterangan
KWP1	.415	VALID
KWP3	.634	VALID
KWP2	.362	VALID
KWP4	.388	VALID

Sumber: Data diolah

Dilihat dari tabel 9 dengan melihat *corrected item-total correlation* masing-masing instrumen menunjukkan bahwa 4 instrumen pertanyaan dari variabel kesadaran wajib pajak valid sehingga variabel ini dapat diwakili dengan 4 pertanyaan tersebut.

**Tabel 10. Uji Validitas Persepsi tentang Sanksi Pajak**

	Corrected Item-Total Correlation	Keterangan
PSP1	.482	VALID
PSP2	.174	TIDAK VALID
PSP3	.485	VALID
PSP4	.525	VALID
PSP5	.255	TIDAK VALID

Sumber: Data diolah

Dilihat dari tabel 10 dengan melihat *corrected item-total correlation* masing-masing instrumen menunjukkan bahwa 3 instrumen pertanyaan dari variabel persepsi tentang sanksi pajak valid dan 2 instrumen pertanyaan tidak valid. Instrumen pertanyaan kedua dan kelima tidak valid dikarenakan *corrected item-total correlation* pada instrumen tersebut kurang dari 0.3. Sehingga PSP2 dan PSP5 dihapuskan dan variabel ini dapat diwakili dengan 3 pertanyaan tersebut.

**Tabel 11. Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak**

	Corrected Item-Total Correlation	Keterangan
KPWP1	.492	VALID
KPWP2	.370	VALID
KPWP3	.541	VALID
KPWP4	.654	VALID
KPWP5	.009	TIDAK VALID

Sumber: Data diolah

Dilihat dari tabel 11 dengan melihat *corrected item-total correlation* masing-masing instrumen menunjukkan bahwa 3 instrumen pertanyaan dari variabel persepsi kepatuhan wajib pajak valid

dan 1 instrumen pertanyaan dinyatakan tidak valid. Instrumen pertanyaan kelima tidak valid dikarenakan *corrected item-total correlation* pada instrumen tersebut kurang dari 0.3. Sehingga KPWP5 dihapuskan dan variabel ini dapat diwakili dengan 4 pertanyaan tersebut.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan analisis *Cronbach Alpha* dimana suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,600.

**Tabel 12. Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Pemahaman Peraturan	0,634	Reliabel
Perepajakan		
Kesadaran Wajib Pajak	0,665	Reliabel
Persepsi tentang Sanksi Pajak	0,627	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,617	Reliabel

Sumber: Data diolah

Tabel 12 menunjukkan hasil perhitungan uji reliabilitas, dimana dapat diketahui bahwa nilai *Cronbach Alpha* yang menunjukkan koefisien reliabilitas untuk variabel pemahaman peraturan perpajakan sebesar 0.634, variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0.662, variabel persepsi tentang sanksi pajak sebesar 0.627, dan kepatuhan wajib pajak sebesar 0.617. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini reliabel sehingga layak digunakan dalam analisis selanjutnya.

Uji F dan Uji t

a. Uji F

Adapun persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$KPWP = 1.991 + 0.361PPP - 0.001KWP + 0.193PSP + e$$

Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel 4.17 uji statistik t pada kolom *unstandardized coefficient* kolom B. Dari nilai konstanta persamaan regresi berganda tersebut dapat diartikan bahwa ketika pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan persepsi tentang sanksi pajak 0 maka tingkat kepatuhan akan meningkat sebesar 1.991. Nilai koefisien regresi pemahaman peraturan perpajakan sebesar 0.361 yang artinya setiap peningkatan 1 pemahaman peraturan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 0.361 dengan asumsi semua variabel tetap. Nilai koefisien regresi kesadaran wajib pajak sebesar -0.001 yang artinya setiap peningkatan 1 kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan menurun sebesar -0.001 dengan asumsi semua variabel tetap. Nilai koefisien regresi persepsi tentang sanksi pajak sebesar 0.193 yang artinya setiap peningkatan 1 persepsi tentang sanksi pajak maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0.193 dengan asumsi semua variabel tetap.

Uji Koefisiensi Determinasi Berganda (R<sup>2</sup>) dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 13. Uji Koefisiensi Determinasi Berganda (R<sup>2</sup>)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.484 <sup>a</sup>	.234	.188	.76618

Sumber: Data diolah

Dari tabel 13 menyatakan bahwa besarnya R<sup>2</sup> (R Square) yaitu sebesar 0.234 yang berarti bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dipengaruhi sebesar 23.4% oleh variabel pemahaman

peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan persepsi tentang sanksi pajak. Sisanya yaitu sebesar 76,4% dipengaruhi oleh variabel lain. Uji F dilakukan untuk menguji kelayakan dari model penelitian. Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel, apabila nilai F hitung lebih besar daripada F tabel maka model yang digunakan layak, demikian pula sebaliknya. F tabel dilihat dari tabel statistic pada tingkat signifikansi 0.05 dengan  $df_1 = 3$  dan  $df_2 = 50$  maka F tabelnya sebesar 2,790. Untuk F hitung dilihat dari tabel 14.

**Tabel 14. Uji F**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	8.977	3	2.992	5.097	.004 <sup>b</sup>
1 Residual	29.352	50	.587		
Total	38.329	53			

Sumber: Data diolah

Besarnya F hitung berdasarkan tabel 14 sebesar 5.097 sehingga lebih besar dari F tabel yang sebesar 2.790 sehingga disimpulkan bahwa model regresi ini layak yang diartikan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan persepsi tentang sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh

b. Uji t

Pada penelitian ini hipotesis 1 (satu) sampai dengan hipotesis 3 (tiga) diuji dengan melihat tingkat signifikansi variabel. Jika tingkat signifikansi kurang dari 0.05 maka hipotesis diterima, demikian pula sebaliknya. Berikut adalah tabel untuk melihat tingkat signifikansi:

**Tabel 15. Uji t**

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.991	.538		3.703	.001
PPP	.361	.156	.324	2.312	.025
1 KWP	-.001	.140	-.002	-.010	.992
PPSP	.193	.112	.256	1.712	.093

Sumber: Data diolah

Dari tabel 15 menunjukkan hasil tingkat signifikansi masing-masing variabel. Variabel pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, persepsi tentang sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak dengan masing-masing tingkat signifikansi 0.025, 0.992, dan 0.093. Signifikansi variabel pemahaman peraturan perpajakan sebesar  $0.025 < 0.05$  yang berarti H1 diterima. Adapun H1 berbunyi pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Signifikansi variabel kesadaran wajib pajak sebesar  $0.992 > 0.05$  yang berarti H2 ditolak. Adapun H2 berbunyi kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi namun memiliki arah negatif.

Signifikansi variabel persepsi tentang sanksi pajak sebesar  $0.093 < 0.05$  yang berarti H3 di-

tolak. Adapun H3 berbunyi persepsi tentang sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa persepsi tentang sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi namun memiliki arah positif.

#### Pembahasan

Hipotesis pertama menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan dari hasil pengujian statistik bahwa signifikansi pemahaman peraturan perpajakan sebesar 0.025 dan lebih rendah dari 0.05 sehingga hipotesis pertama diterima. Nilai B pada tabel 15 dalam model regresi menunjukkan pemahaman peraturan perpajakan memiliki arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan tabel uji statistik deskriptif nilai rata-rata tiap instrumen menunjukkan bahwa pada responden cenderung setuju dan memahami peraturan pajak. Wajib pajak yang digunakan sebagai responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha bebas (usaha dagang) dimana wajib pajak ini secara mandiri melakukan kewajiban pajaknya sesuai dengan sistem perpajakan di Indonesia yaitu *self-assessment system*. Wajib pajak selaku responden memandang bahwa peraturan yang berlaku sekarang seperti syarat memiliki NPWP, cara perhitungan pajak, serta hak dan kewajiban perpajakan seperti pada pertanyaan pada kuesioner dapat diterima sehingga wajib pajak memiliki kesediaan untuk tunduk terhadap peraturan tersebut (patuh). Wajib pajak selaku responden memandang bahwa pemahaman peraturan pajak merupakan hal yang penting, dengan mengetahui dan memahami peraturan tersebut maka wajib pajak akan lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat menerima hak perpajakannya. Pemahaman yang baik atas peraturan pajak didapatkan dari berbagai cara baik melalui penyuluhan dan sosialisasi maupun *training* dari KPP setempat, bahkan belakangan ini banyak media (baik cetak maupun elektronik) yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi perpajakan, tentu saja hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dikarenakan semakin bertambahnya pengetahuan akan pajak dan peraturannya menyebabkan wajib pajak mampu membuka wawasan akan fungsi perpajakan dan peraturan pajak yang berlaku serta dapat meyakinkan wajib pajak bahwa pajak memiliki peraturan yang adil, logis, konsisten, dan penting dalam menunjang pembangunan Negara sehingga wajib pajak tidak enggan untuk patuh terhadap peraturan pajak. Semakin banyak informasi dan pengetahuan peraturan pajak yang dipahami oleh wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat pula.

Hal ini mendukung hasil penelitian dari Utami, Andi, dan Soerono (2012) yang menyatakan bahwa pada saat masyarakat mengetahui dan memahami peraturan pajak, maka masyarakatpun dapat mematuhi aturan perpajakan yang menyebabkan tingkat kepatuhan meningkat. Hal ini juga mendukung hasil penelitian dari Hidayati dan Supriyati (2008) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak yang diterima dari petugas pajak dengan sosialisasi maupun selain petugas pajak seperti majalah pajak, surat kabar, buku perpajakan, dan internet akan menambah kesadaran pentingnya pajak sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak tersebut.

Hipotesis kedua menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan dari hasil pengujian statistik bahwa signifikansi kesadaran wajib pajak sebesar 0.992 dan lebih tinggi dari 0.05 sehingga hipotesis kedua ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi namun berdasarkan nilai B pada tabel 15 menunjukkan arah yang negatif. Hal ini diindikasikan terjadi karena pajak tidak memberikan manfaat secara langsung kepada wajib pajak sehingga kesadaran wajib pajak masih cukup rendah. Berdasarkan lampiran 2 statistik deskriptif kesadaran wajib pajak pada nilai rata-rata pada instrumen ke-3 sebesar 3.2830 dan ke-4 sebesar 3.2453, hal ini dapat diartikan bahwa wajib pajak selaku responden cenderung kurang setuju ketika penundaan pembayaran pajak dapat merugikan Negara dan membayar pajak tidak sesuai sangat merugikan Negara. Sedangkan jawaban responden memang cenderung setuju bahwa pada instrumen ke-1 dan ke-2 yang menyatakan bahwa pajak merupakan sumber pemasukan Negara (dengan nilai rata-rata sebesar 4.00) dan digunakan untuk pembangunan (dengan nilai rata-rata sebesar 3.9057). Kesadaran dari wajib pajak orang pribadi yang menjadi responden ini masih terlihat samar (bedasar-

kan nilai rata-rata pertanyaan kuesioner kesadaran wajib pajak). Kesadaran wajib pajak itu sendiri muncul tidak lain berasal dari adanya motivasi dan rasa rela dari wajib pajak sedangkan kesadaran wajib pajak yang menjadi responden masih kurang sehingga motivasi dan rasa rela dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak tidak mempengaruhi secara positif terhadap kepatuhan dari responden.

Hasil ini tidak sejalan dengan hasil Utami, Andi, dan Soerono (2012) serta Hidayati dan Supriyati (2008) bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Widayati dan Nurlis (2010) yang menyatakan bahwa faktor kesadaran membayar pajak mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa persepsi tentang sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan dari hasil pengujian statistik bahwa signifikansi persepsi tentang sanksi pajak sebesar 0.093 dan lebih tinggi dari 0.05 sehingga hipotesis ketiga ditolak namun memiliki arah positif berdasarkan nilai B sebesar +0.193. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi tentang sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini diindikasikan terjadi karena berdasarkan tabel hasil statistik deskriptif dimana nilai rata-rata masing-masing pertanyaan sebesar 2.9259, 2.9630, dan 2.7593. Wajib pajak yang merupakan responden cenderung kurang setuju terhadap sanksi pajak dan pengenaan sanksi pajak merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap sanksi pajak yaitu baik faktor fungsional, struktural, maupun kebudayaan (Jalaludin, 1998:57 dalam Niftahusaadah dan Nurjanah, 2010). Faktor fungsional yang mempengaruhi persepsi seseorang salah satunya berasal dari harapan dan keinginan seseorang tersebut dimana responden bias jadi beranggapan bahwa sanksi pajak yang diberikan tidak memenuhi unsur keadilan dan tidak tepat untuk menjadi sarana mendidik wajib pajak. Jika responden memiliki persepsi yang negatif terhadap sanksi pajak karena dianggap tidak memenuhi harapan mereka, maka wajib pajak tidak terdorong untuk patuh dan motivasi wajib pajak untuk patuh akan menjadi rendah (Priantara dan Supriyadi, 2011). Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Muliari dan Setiawan (2011) yang menyatakan bahwa persepsi sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil dari wawancara kepada salah satu responden (pertanyaan wawancara kepada responden berdasarkan hasil penelitian dan instrumen-instrumen pertanyaan pada kuesioner), responden setuju bahwa pemahaman peraturan perpajakan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku maka responden lebih mudah untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Responden mendapatkan informasi tentang peraturan perpajakan dari surat kabar maupun informasi dari keluarga dan rekan bisnis. Responden juga beranggapan bahwa peraturan perpajakan cukup adil.

Berdasarkan hasil dari wawancara kepada salah satu responden, responden tidak setuju bahwa penundaan dan pembayaran dengan tidak sesuai sangat merugikan Negara namun responden setuju bahwa pajak merupakan sumber pendanaan utama Negara dan digunakan untuk pembangunan. Responden beranggapan bahwa korupsi-korupsi yang terjadi lebih sangat merugikan Negara dibandingkan dengan penundaan pajak dari wajib pajak yang berskala tidak besar. Kesadaran dari wajib pajak cenderung kurang dikarenakan responden ini mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak dengan memiliki NPWP dan melakukan kewajiban pajaknya dikarenakan rekomendasi dan ajakan dari keluarganya, dan tidak dari kesadaran wajib pajak pribadi sehingga responden setuju bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu responden, responden kurang memahami sanksi pajak sehingga responden tidak yakin bahwa kepatuhan responden dipengaruhi oleh persepsi tentang sanksi pajak. Namun responden kurang setuju bahwa sanksi pajak merupakan sarana untuk mendidik wajib pajak.

Responden menganggap bahwa faktor-faktor lain lebih berpengaruh terhadap kepatuhannya, faktor-faktor tersebut adalah pemahaman peraturan perpajakan, rekomendasi dari pihak ketiga, dan pemeriksaan pajak.

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi disebabkan karena semakin wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak maka wajib pajak akan semakin sadar akan pentingnya pajak dan paham atas peraturan-peraturan tersebut dapat diterima sehingga wajib pajak patuh terhadap peraturan pajak. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi disebabkan karena kesadaran responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha dagang masih nampak kurang, hal ini menyebabkan wajib pajak tersebut tidak memiliki motivasi dan kerelaan untuk patuh terhadap peraturan perpajakan. Persepsi tentang sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi disebabkan karena persepsi tentang sanksi pajak oleh responden yang merupakan wajib pajak tidak sesuai dengan harapan wajib pajak dan tidak memenuhi unsur keadilan.

Keterbatasan penelitian ini yaitu: (1) Kurangnya responden yang menjadi obyek penelitian yang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya yaitu karena sulitnya bertemu dengan pemilik yang selaku wajib pajak dan penelitian ini menggunakan sampel pada satu pusat perbelanjaan; (2) Data penelitian diperoleh dari jawaban langsung responden dengan menggunakan instrumen kuesioner. Peneliti memiliki keterbatasan dalam mengontrol responden yang diteliti sehingga dimungkinkan timbul perbedaan atas maksud dan tujuan; dan (3) Variabel yang digunakan hanya sebatas pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan persepsi pajak sedangkan jika dilihat dari R square masih banyak faktor diluar variabel tersebut yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Saran untuk penelitian berikutnya yaitu: (1) Disarankan penelitian berikutnya untuk menggunakan sampel maupun objek penelitian yang lebih luas sehingga dapat tergeneralisasi; (2) Penelitian berikutnya diharapkan untuk lebih proaktif dalam memberi kejelasan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada kuesioner sehingga tidak menimbulkan perbedaan atas maksud dan tujuan; (3) Penelitian berikutnya dapat memodifikasi dan menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sehingga dapat menambah kualitas penelitian; dan (4) Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sehingga diharapkan Direktorat Jendral Pajak untuk mengadakan sosialisasi maupun *training* lebih giat dan dengan demikian dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## REFERENCES

- Direktorat Jendral Pajak, 2007, Undang-undang No 28 tahun 2007. *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, Undang-undang No. 36 tahun 2008. *Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009, Undang-undang No. 42 tahun 2009. *Tentang Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta.
- Ernawati, S dan M. Wijaya, 2011, Pengaruh Pemahaman Akutansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Dibidang Perdagangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin, *Jurnal Spred*, Volume 1, Nomor 1.
- Handayani, S. W., A. Faturokhman, dan U. Pratiwi, 2012, Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas, Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin 2012.
- Hidayati, N dan Supriyati, 2008, Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Akuntansi*, Volume 7, Nomor 1.
- Jatmiko, A.N., 2006, Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang), Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Kusumawati, I dan Tarjo, 2006, Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan *Self-Assessment System*: Suatu Studi Di Bangkalan, JAAI, Volume 10, Juni: 101- 120.
- Muliari, N.K., dan Setiawan, P.E., 2011, Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, *AUDI Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Volume 6, Nomor 1.

- Niftahusaadah dan Nurjanah, N., 2010, Persepsi Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap Pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum dan Sesudah Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan, ([http://repository.upi.edu/skripsiview.php?no\\_skripsi=3382](http://repository.upi.edu/skripsiview.php?no_skripsi=3382), diunduh 1 November 2012).
- Priantara, D dan B. Supriyadi, 2011, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Usaha Kecil dan Mikro Mendaftar menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Volume 13, Nomor 2, November: 98-108.
- Priyatno, D., *Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Rajif, M., 2012. Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pengusaha UKM di Daerah Cirebon, (<http://www.gunadarma.ac.id>, diunduh 25 Mei 2012).
- Soemarso, 2007, *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*. Jakarta:Salemba Empat.
- Suandy, E., 2011. *Perencanaan Pajak*, Edisi Lima. Jakarta:Salemba Empat.
- Utami, S.R., Andi, dan A.R. Soerono, 2012, Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang, Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin 2012.
- Waluyo, 2011, *Perpajakan Indonesia*, Edisi Sepuluh. Jakarta:Salemba Empat.
- Widayati dan Nurlis, 2010, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus KPP Pratama Gambir Tiga), Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010.
- <http://www.fiskal.depkeu.go.id>
- <http://www.pajak.go.id>